

**KESEMPURNAAN CIPTAAN ALLAH DALAM KESEIMBANGAN ALAM:
RELEVANSI QS. AR-RAHMAN: 7–9 PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN SAINS
MODERN**

Received: 29-12-2025	Revised: 29-12-2025	Accepted: 31-12-2025
----------------------	---------------------	----------------------

Dinda Kartika¹, Faisal Abdullah²

¹Ma'had Aly Walindo Pekalongan , ²Ma'had Aly Walindo Pekalongan

Email: dindakartika609@gmail.com, faisalwalindo@gmail.com

Abstract

The work of Allah SWT is reflected in the perfection of His balanced creation, as depicted in Surah Ar-Rahman, verses 7-9, which emphasize the harmony of heaven and earth, and the balance of the universe. This paper analyzes the relevance of these verses from the perspective of the Qur'an and modern science, with the aim of uncovering the synergy between divine revelation and contemporary empirical discoveries. The approach used is thematic interpretation (tafsir mawdu'i) based on the Qur'an, combined with interdisciplinary scientific studies such as physics, cosmology, ecology, and the laws of thermodynamics. The analysis shows that the Qur'anic description of "the heavens raised high without pillars" (verse 7) aligns with the concept of the expansion of the universe (the Big Bang theory), while "the balance of the earth" (verses 8-9) reflects the principle of ecosystem homeostasis and the law of conservation of energy in science. This perspective not only strengthens Muslims' belief in the scientific miracles of the Qur'an but also opens a constructive dialogue between religion and science to address the global environmental crisis. In conclusion, the perfection of Allah's creation demands that humans maintain the balance of nature as a divine mandate.

Keyword: *QS. Ar-Rahman 7-9, balance of nature, Al-Qur'an, modern science, scientific miracles.*

Abstrak

Karya Allah SWT tercermin dalam kesempurnaan ciptaan-Nya yang seimbang, sebagaimana digambarkan dalam QS. Ar-rahman ayat 7-9 yang menekankan harmoni langit, bumi, dan keseimbangan alam semesta. Tulisan ini menganalisis relevansi ayat-ayat tersebut dari perspektif Al-Qur'an dan sains modern, dengan tujuan mengungkap sinergi antara wahyu ilahi dan penemuan empiris kontemporer. Pendekatan yang digunakan adalah tafsir tematik (tafsir maudu'i) berbasis Al-Qur'an, dikombinasikan dengan kajian interdisipliner sains seperti fisika kosmologi, ekologi, dan hukum termodinamika. Hasil analisis menunjukkan bahwa deskripsi Qur'ani tentang "langit yang ditinggikan tanpa tiang" (ayat 7) selaras dengan konsep ekspansi alam semesta (Big Bang theory), sementara "keseimbangan bumi" (ayat 8-9) merefleksikan prinsip homeostasis ekosistem dan hukum kekekalan energi dalam sains. Perspektif ini tidak hanya memperkuat keyakinan umat Islam terhadap mukjizat ilmiah Al-Qur'an, tetapi juga membuka dialog konstruktif antara agama dan sains untuk mengatasi krisis lingkungan global. Kesimpulannya, kesempurnaan ciptaan Allah menuntut manusia menjaga keseimbangan alam sebagai amanah ilahi.

Kata kunci: QS. Ar-Rahman 7-9, keseimbangan alam, Al-Qur'an, sains modern, mukjizat ilmiah.

PENDAHULUAN

Alam semesta merupakan bukti nyata dari kesempurnaan ciptaan Allah Swt. Seluruh komponennya tersusun secara teratur, seimbang, dan saling terhubung dengan sangat teliti. Al-Qur'an berulang kali mengajak manusia untuk merenungkan keteraturan alam semesta sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan-Nya. Salah satu istilah penting yang digunakan Al-Qur'an untuk menggambarkan keteraturan tersebut adalah *al-mīzān* (الميزان), yang mencakup makna ukuran, keseimbangan, dan proporsi yang tepat. Terminologi ini secara jelas disebutkan dalam Surah Ar-Rahman ayat 7–9, yang menyatakan bahwa Allah meninggikan langit dan meletakkan sistem keseimbangan agar manusia tidak melampaui batas dalam menjaga tatanan dan keadilan (QS. Ar-Rahman [55]: 7–9).

Lingkungan alam mencakup kondisi fisik seperti tanah, air, energi matahari, mineral, serta flora dan fauna di darat maupun di laut, sekaligus aspek institusional berupa keputusan manusia dalam memanfaatkan sumber daya tersebut. Seluruh faktor ini berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan dan perkembangan kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim tidak hanya berdampak pada kondisi fisik dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan perilaku manusia yang tidak selaras dengan prinsip keberlanjutan (Hesty Widiastuty dkk., t.t.).

Fenomena seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan terganggunya ekosistem saat ini menunjukkan bahwa manusia telah melanggar sistem keseimbangan yang telah ditetapkan Allah. Karena itu, pembahasan mengenai kesempurnaan ciptaan Allah dan mekanisme keseimbangan alam kembali menjadi sangat urgen untuk ditelaah, baik dari perspektif keagamaan maupun ilmiah. Pendekatan interdisipliner antara kajian tafsir Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan modern menjadi semakin penting dalam menyingkap pesan Ilahi terkait pentingnya menjaga *al-mīzān*, sekaligus dalam mengembangkan kontribusi spiritual dan saintifik untuk menjawab berbagai persoalan lingkungan masa kini.

Krisis lingkungan global yang dipicu oleh perubahan iklim mengancam umat manusia melalui cuaca ekstrem seperti banjir, kekeringan, dan badai; risiko kesehatan

berupa meningkatnya penyakit menular dan dehidrasi; serta dampak sosial-ekonomi yang meluas. Kondisi ini menuntut pendekatan yang holistik, tidak hanya bersifat teknis dan ilmiah, tetapi juga menyentuh dimensi spiritual dan moral. Islam sebagai *rahmatan lil 'ālamīn* menawarkan kerangka etika yang komprehensif melalui nilai-nilai keseimbangan (*mīzān*), keadilan, tanggung jawab manusia sebagai *khalifah* di bumi, serta larangan melakukan kerusakan (*fasād*) terhadap alam (Suud Sarim Karimullah, 2025).

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya membahas persoalan ibadah, tetapi juga memuat ajaran yang menekankan keseimbangan alam dan pelestariannya. Allah Swt. berfirman: *“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keseimbangan). Agar kamu tidak melampaui batas dalam keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan”* (QS. Ar-Rahman [55]: 7–9). Ayat ini menegaskan bahwa keseimbangan merupakan prinsip fundamental dalam penciptaan, dan manusia dilarang untuk melanggarnya. Selain itu, larangan untuk melakukan kerusakan di bumi juga ditegaskan dalam firman-Nya: *“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya”* (QS. Al-A'raf [7]: 56).

Dalam kerangka inilah Al-Qur'an hadir sebagai sumber utama ajaran Islam yang menawarkan konsep fundamental mengenai keseimbangan alam (*mīzān*). Konsep ini menegaskan bahwa alam semesta diciptakan dan diatur berdasarkan prinsip keteraturan dan proporsi yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. (Eka Sartika, 2023). Penegasan tersebut secara eksplisit dijelaskan dalam QS. Ar-Rahman ayat 7–9, yang menyatakan bahwa Allah meninggikan langit dan menetapkan sistem keseimbangan agar manusia tidak melampaui batas dalam pengelolaannya, serta diperintahkan untuk menegakkan keadilan dan tidak merusak tatanan keseimbangan tersebut. Ayat ini mengandung nilai-nilai kosmologis sekaligus etika lingkungan yang memiliki relevansi kuat dengan persoalan eksploitasi hutan dan kerusakan ekologis yang terjadi pada masa kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep kesempurnaan ciptaan Allah yang berkaitan dengan keseimbangan alam dalam perspektif Al-Qur'an, khususnya QS. Ar-Rahman ayat 7–9 yang menekankan keseimbangan proporsional antara langit,

bumi, gunung-gunung, dan sumber daya alam. Selain itu, kajian ini juga mengkaji relevansinya dengan teori ekologi modern seperti *ecosystem homeostasis* dan *resilience*, yang menjelaskan stabilitas ekosistem melalui siklus biogeokimia dan mekanisme umpan balik negatif. Pendekatan ini relevan untuk menjawab krisis lingkungan kontemporer, di mana harmoni antara wahyu ilahi dan temuan empiris sains dapat memperkuat etika pelestarian lingkungan demi keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research* (studi kepustakaan) untuk mengkaji makna Surah Ar-Rahman ayat 7–9 serta relevansinya dengan konsep keseimbangan alam dalam sains modern. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, seperti *Tafsir al-Ṭabari*, *Tafsir Ibn Kathir*, *Tafsir al-Qurṭubi*, serta *Tafsir al-Mishbah* (al-Ṭabari; Ibn Kathir; al-Qurṭubi; Quraish Shihab). Sementara itu, sumber data sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku-buku tentang ekologi dan kosmologi, serta literatur ilmiah yang membahas prinsip keseimbangan alam dalam perspektif sains modern.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap teks ayat Al-Qur'an, penafsiran para mufasir, serta literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode tafsir *maudhu'i* (tematik) untuk memahami konsep *al-mīzān* sebagai prinsip keseimbangan dalam penciptaan, serta analisis isi (*content analysis*) untuk menghubungkan penafsiran ayat dengan temuan ilmiah, seperti keseimbangan ekologi, gaya gravitasi, dan keteraturan sistem alam lainnya (Keraf; Odum).

Keabsahan data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai penafsiran Al-Qur'an dan referensi ilmiah dari beragam disiplin ilmu. Hasil analisis tersebut kemudian disintesis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesempurnaan ciptaan Allah dalam menjaga keseimbangan alam, baik dari perspektif Al-Qur'an maupun sains modern.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Keseimbangan Alam dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains

Kesempurnaan ciptaan Allah tercermin dalam keteraturan, keseimbangan, dan tujuan yang jelas pada seluruh alam semesta. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran, proporsi, dan sistem yang tepat, tanpa cacat dan tanpa kesia-siaan. Prinsip *al-mīzān* (keseimbangan) sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Raḥmān ayat 7–9 menunjukkan bahwa alam semesta berjalan berdasarkan hukum ilahi yang presisi dan harmonis (Quraish Shihab, 2002). Keseimbangan ini mencakup dimensi kosmik, ekologis, dan moral yang saling berkaitan.

Ibn Kathīr menjelaskan bahwa *al-mīzān* merupakan sistem keadilan dan keteraturan yang Allah tetapkan agar tidak terjadi kekacauan dalam ciptaan-Nya, baik di langit maupun di bumi (Ibn Kathīr, 1999). Kesempurnaan ciptaan Allah juga ditegaskan dalam QS. Al-Mulk ayat 3–4, yang menyatakan bahwa manusia tidak akan menemukan cacat dalam ciptaan Allah meskipun memperhatikannya secara berulang-ulang. Hal ini menunjukkan bahwa kesempurnaan tersebut bukan hanya bersifat teologis, tetapi juga dapat diamati secara empiris.

Lebih lanjut, Al-Qur'an menegaskan bahwa kesempurnaan ciptaan Allah mengandung implikasi etis bagi manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia diperintahkan untuk menjaga keseimbangan, menegakkan keadilan, dan tidak melampaui batas dalam memanfaatkan alam. Al-Ṭabāṭabā'ī menegaskan bahwa prinsip keseimbangan ini merupakan dasar tanggung jawab manusia dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk pengelolaan lingkungan (al-Ṭabāṭabā'ī, 1997). Dengan demikian, kesempurnaan ciptaan Allah bukan hanya tanda kebesaran-Nya, tetapi juga menjadi landasan moral bagi manusia dalam menjaga keharmonisan alam semesta.

Keseimbangan atau *mīzān* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam. Secara etimologis, kata *mīzān* dalam bahasa Arab berarti timbangan atau neraca. Namun, dalam perspektif Al-Qur'an, konsep ini memiliki cakupan makna yang lebih luas, yaitu mencakup prinsip keteraturan, keadilan, dan keharmonisan yang telah ditetapkan Allah Swt. dalam seluruh ciptaan-Nya. Selain itu, *mīzān* juga berfungsi

sebagai landasan etis bagi manusia dalam mengelola kehidupan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan (Sri Ratna Wulan, 2025).

Istilah keseimbangan berasal dari kata *balance* yang dapat dimaknai sebagai “seimbang”, “setara”, atau “proporsional”, baik dari segi berat, tingkat, maupun ukuran. Dalam konteks benda, keseimbangan berarti keadaan yang stabil, sedangkan dalam ilmu fisika, keseimbangan merujuk pada kondisi di mana seluruh gaya dan kecenderungan saling berlawanan namun bernilai sama. Prinsip *al-tawāzun* (keseimbangan) merupakan salah satu pola utama dalam penafsiran ekologi Islam. Kehidupan yang harmonis dan stabil hanya dapat terwujud apabila keseimbangan (*al-tawāzun wa al-i‘tidāl*) dan keberlanjutan dijaga dalam seluruh aspek kehidupan (Abdul Mustaqim, 2020).

Alam semesta merupakan ciptaan Allah Swt. yang dikelola sepenuhnya berdasarkan kehendak dan pemeliharaan-Nya. Allah menciptakan alam semesta dengan struktur yang teratur dalam aspek biologi, fisika, kimia, dan geologi, beserta seluruh prinsip ilmu pengetahuan yang mengaturnya. Alam semesta adalah sistem yang unik dan penuh misteri, yang mencakup seluruh realitas yang ada, baik di dalam maupun di luar diri manusia, serta tersusun dalam tatanan yang saling terhubung dan saling bergantung.

Konsep *mīzān* dalam Islam mencakup tiga dimensi utama. **Pertama**, keseimbangan vertikal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Swt. (*ḥablum minallāh*). **Kedua**, keseimbangan horizontal yang mengatur relasi manusia dengan sesama (*ḥablum minannās*). **Ketiga**, keseimbangan ekologis yang mencerminkan hubungan manusia dengan alam (*ḥablum minal ‘ālam*). Ketiga dimensi tersebut merupakan landasan fundamental dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis, adil, dan berkelanjutan.

Allah Swt. sebagai *Rabb al-‘Ālamīn* telah menciptakan alam semesta sebagai wujud kasih sayang dan pelayanan-Nya kepada manusia, yang sejak awal ditetapkan sebagai wakil-Nya dalam mengelola bumi. Oleh karena itu, Allah secara konsisten menyediakan seluruh sarana yang dibutuhkan manusia untuk menjalankan kehidupan. Allah menurunkan hujan ke bumi yang telah dihamparkan sebagai tempat tinggal manusia, sehingga dari air hujan tersebut tumbuh berbagai jenis tumbuhan yang

berbuah dan berkembang biak. Seluruh proses alam tersebut berlangsung demi menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dari generasi ke generasi.

Di sisi lain, manusia menerima amanah atas seluruh karunia tersebut untuk dikelola secara bertanggung jawab dan bijaksana. Pengelolaan alam tidak boleh dilakukan secara serampangan dan eksploitatif, karena keberlangsungan kehidupan generasi mendatang juga menjadi tanggung jawab manusia saat ini. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam harus selalu mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan demi menjaga keseimbangan dan kelestarian bumi (Joko Wahono, 2012).

Dalam Al-Qur'an, keseimbangan alam disebut dengan istilah *al-mīzān* (الميزان), yang berarti neraca, ukuran, proporsi, dan sistem keseimbangan yang telah ditetapkan Allah bagi seluruh makhluk. Konsep ini tidak hanya merujuk pada alat ukur fisik, tetapi juga pada struktur keseimbangan universal yang mencakup aspek alam, sosial, dan moral kehidupan (M. Quraish Shihab, *Lentera Hati*, 2002).

Dalam perspektif sains modern, keseimbangan alam dikenal dengan istilah *environmental homeostasis*, yaitu kondisi stabil ketika berbagai komponen ekosistem berinteraksi secara harmonis (Eugene Odum dkk., 2005). Dalam konteks modern, di mana perubahan iklim dan kerusakan lingkungan menjadi isu global yang mendesak, pemahaman dan penerapan nilai-nilai ekologis menjadi semakin penting. Banyak masyarakat tradisional di seluruh dunia, termasuk Indonesia, telah lama mengembangkan praktik-praktik dan kepercayaan yang mencerminkan penghormatan terhadap alam (Niman, Erna Mena Niman, and Niman 2019).

Menurut ekologi kontemporer, mekanisme homeostasis ekosistem bekerja melalui aliran energi, hubungan rantai makanan, serta interaksi antarorganisme. Mekanisme ini sejalan dengan konsep *al-mīzān*, yang menegaskan bahwa setiap unsur alam memiliki fungsi saling melengkapi dalam menciptakan keharmonisan.

Namun, ketika manusia mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, keseimbangan tersebut terganggu dan menimbulkan dampak seperti kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati, sebagaimana telah dibuktikan oleh berbagai penelitian ilmiah mutakhir (Syah N., 2021).

Prinsip-Prinsip Dasar Ekologi

Dalam perspektif Islam, prinsip dasar ekologi sejalan dengan konsep *al-mīzān* (keseimbangan) yang ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah menciptakan alam semesta dengan ukuran dan keteraturan yang presisi agar menopang kehidupan secara berkelanjutan. QS. Ar-Raḥmān ayat 7–9 menegaskan bahwa keseimbangan merupakan hukum ilahi yang wajib dijaga dan tidak boleh dilanggar oleh manusia (Quraish Shihab, 2002). Dengan demikian, ekologi dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai fenomena ilmiah, tetapi juga sebagai bagian dari tatanan moral dan spiritual.

Pertama, hubungan antarorganisme seperti kompetisi, predasi, mutualisme, dan parasitisme menjadi dasar utama terbentuknya keseimbangan ekosistem. Pola interaksi ini berperan penting dalam mengatur dinamika populasi serta menjaga kestabilan komunitas ekologis.

Kedua, rantai makanan merepresentasikan aliran energi yang berlangsung dari produsen ke konsumen hingga organisme pengurai. Dalam perkembangannya, rantai makanan membentuk jaring-jaring makanan (*food web*) yang saling berkaitan, sehingga distribusi energi dalam ekosistem tetap terjaga secara seimbang.

Ketiga, siklus biogeokimia—meliputi siklus karbon, nitrogen, air, dan fosfor memungkinkan peredaran unsur-unsur penting secara berkelanjutan antara komponen biotik dan abiotik. Keberlangsungan dan kestabilan siklus ini sangat menentukan kelangsungan hidup organisme serta mencegah terjadinya gangguan lingkungan.

Keempat, daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) merujuk pada batas maksimum jumlah individu suatu spesies yang dapat ditopang oleh lingkungan tanpa menyebabkan degradasi sumber daya. Ketika batas ini terlampaui, keseimbangan ekosistem berpotensi terganggu.

Kelima, ekosistem memiliki mekanisme pengaturan diri (*self-regulatory system*) yang bekerja melalui proses umpan balik (*feedback control*), seperti interaksi antara predator dan mangsa, yang berfungsi mengembalikan ekosistem ke kondisi seimbang (Irwan dkk., 2019).

Keseimbangan alam terbentuk dari hubungan saling ketergantungan, kebutuhan, dan pengaruh antara seluruh unsur alam. Secara tradisional, konsep keseimbangan alam juga merujuk pada relasi antara manusia dan lingkungan. Hubungan yang harmonis antara manusia dan makhluk hidup lainnya menjadi kunci kesejahteraan kehidupan manusia di seluruh dunia (Saputra dkk., 2017).

Tafsir *Al-Miṣbāḥ* dikenal menggunakan pendekatan yang ilmiah dan kontekstual dengan menekankan bahwa kerusakan lingkungan bersumber dari perilaku manusia yang serakah dalam memanfaatkan sumber daya alam tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Quraish Shihab menegaskan bahwa degradasi ekologis terjadi sebagai dampak dari eksploitasi sumber daya yang berlebihan dan tidak berorientasi pada keberlanjutan (Anti Nurrahmi dkk., 2023). Pendekatan penafsiran ini memiliki relevansi yang kuat dengan berbagai persoalan kontemporer, seperti perubahan iklim, penurunan kualitas lingkungan, serta praktik pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.

Seluruh manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan alam. Keseimbangan ini sangat menentukan kelangsungan hidup flora dan fauna serta kualitas hidup manusia, termasuk kesehatan, ketersediaan pangan, air bersih, dan ketahanan terhadap bencana alam. Dalam Islam, manusia diposisikan sebagai *khalīfatullāh fī al-ard*, yaitu wakil Allah di bumi yang diberi amanah untuk menjaga keberlangsungan dan keutuhan alam semesta.

Hak manusia untuk memanfaatkan alam tidak memberikan legitimasi untuk merusak atau menghancurkan keseimbangan ekologi yang telah Allah ciptakan secara indah dan harmonis. Oleh karena itu, pola konsumsi manusia harus dibatasi pada kebutuhan yang wajar, dengan mempertimbangkan keberlanjutan kehidupan, pelestarian alam, dan keseimbangan ekosistem (Rodin, Vol. 17 No. 2, 2017).

Alam diatur melalui apa yang Al-Quran sebut sebagai sunnah Allah. Sunnah Allah, berbeda dengan hukum alam karena hukum alam tidak mengizinkan suatu pengertian kreativitas apa pun, sunnah Allah memberikannya. Sunnah Allah adalah kebiasaan atau cara Allah dalam menyelenggarakan alam. Sunnah Allah berlaku secara umum di alam semesta ini, yang menyebabkan ada kesan keteraturan di

dalamnya, sehingga alam semesta disebut “cosmos” bukan “chaos”(Mulyadhi Kartanegara, 2007: h. 8).

Konsep Keseimbangan Alam dalam QS. Ar-Rahman Ayat 7–9

Dalam Al-Qur’an, istilah *mīzān* secara literal berarti “timbangan”, tetapi secara konseptual mengandung makna keteraturan, keadilan, dan keharmonisan universal dalam ciptaan Allah. Alam semesta dipahami sebagai sistem yang tertata, harmonis, dan berada dalam keseimbangan sempurna. Dalam QS. Ar-Rahman ayat 7–9, Allah menegaskan bahwa Dia meninggikan langit dan meletakkan *mīzān*, serta melarang manusia melanggar keseimbangan tersebut.

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۗ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۗ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۗ

“Dan langit telah Dia tinggikan dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamujangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.”

Ayat ini menunjukkan bahwa alam semesta memiliki struktur yang sangat halus dan terukur. *Mīzān* tidak hanya menunjuk pada alat ukur fisik, tetapi juga simbol keadilan, kesetaraan, dan keteraturan kosmik. Ketika keseimbangan ini terganggu, baik oleh bencana alam maupun ulah manusia, maka seluruh sistem penciptaan akan terdampak, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan.

Menurut Sayyid Qutb dalam karyanya tafsir *Fī Zilāl al-Qur’ān*, *mīzān* adalah harmoni semesta yang diatur oleh hukum-hukum Allah, seperti siklus air, orbit planet, dan ekosistem. Menjaga *mīzān* berarti melaksanakan perlindungan lingkungan (*ḥifẓ al-bī’ah*), yang berkaitan erat dengan *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-māl* dalam kerangka *maqāṣid al-syarī’ah*. Kerusakan *mīzān* akan berdampak langsung pada kehancuran kehidupan manusia secara menyeluruh.

Dalam penafsiran Muhammad Husain Thabathaba’I pada QS. Ar-rahman ayat 7, menjelaskan bahwa makna *langit* dapat dipahami sebagai arah ke atas. Apabila yang dimaksud dengan langit adalah benda-benda langit yang berada di atas manusia, maka pengangkatan langit menunjukkan bahwa Allah menempatkannya pada posisi yang

lebih tinggi dibandingkan bumi, melalui proses pemisahan setelah sebelumnya berada dalam keadaan menyatu. Sementara itu, apabila langit dipahami sebagai wilayah yang menjadi kedudukan para malaikat serta sumber turunnya perintah dan wahyu Ilahi, maka makna pengangkatan tersebut berkaitan dengan tatanan kosmik yang bersifat transenden.

Di sisi lain, konsep *mīzān* dipahami sebagai prinsip keseimbangan keadilan, yang menegaskan bahwa Allah telah menegakkan keadilan di tengah manusia agar mereka mampu memelihara keadilan tersebut dengan memberikan hak kepada setiap pihak secara proporsional (Al-Mīzān, 2020). Pada ayat delapan sampai Sembilan menjelaskan bahwa makna lahiriah dari timbangan merujuk pada alat timbangan yang lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan asumsi bahwa timbangan yang dimaksud dalam ayat sebelumnya adalah timbangan secara umum, maka peringatan “janganlah kamu mengurangi” bermakna larangan untuk berlaku curang dalam menakar. Menegakkan timbangan dipahami sebagai kewajiban untuk bersikap adil dalam pengukuran serta tidak merampas hak orang lain.

Konsep keseimbangan (*mīzān*) dapat dipahami sebagai metode untuk menentukan hak-hak setiap individu atau sebagai prinsip keadilan secara universal, sehingga larangan “jangan melanggar” merupakan ketentuan khusus yang menegaskan hal tersebut. Penetapan ukuran hak dan keadilan di tengah manusia mengandung implikasi bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan timbangan yang adil dan tanpa pengurangan sedikit pun terhadap hak pihak lain. Secara keseluruhan, susunan ayat ini menunjukkan perintah untuk tidak melanggar keseimbangan, kemudian menegakkan timbangan dengan keadilan, serta larangan mengurangi neraca dalam bentuk apa pun (Al-Mīzān, 2020).

Makna *rafa‘a al-samā’* (رَفَعَ السَّمَاءَ) dalam QS. Ar-Rahman ayat 7 menunjukkan bahwa Allah menciptakan struktur langit dengan sistem yang kuat, stabil, dan proporsional tanpa tiang penyangga. Kata *al-samā’* secara literal berarti “langit,” namun para mufasir memahaminya sebagai cakrawala, lapisan atas, atau Dalam surah Ar-Rahmān ayat 7, makna kata *rafa‘a al-samā’* (رَفَعَ السَّمَاءَ) menunjukkan bahwa Allah "mengangkat, meninggikan, dan menegakkan" struktur langit. Para mufasir memahami kata *al-samā’* sebagai cakrawala, lapisan atas, atau struktur kosmik yang menutup alam semesta.

Ungkapan ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan langit dengan struktur yang kuat, stabil, dan proporsional daripada tiang yang terlihat. Al-Ṭabarī memaknai ayat ini sebagai bukti kekuasaan Allah dalam menciptakan alam yang tertata, sementara al-Rāzī menafsirkannya sebagai sistem kosmik yang bekerja sesuai hukum tetap yang ditetapkan Allah (Fakhr al-Dīn al-Rāzī, 1990).

Frasa *wa waḍa‘a al-mīzān* (وَوَضَعَ الْمِيزَانَ) dalam QS. Ar-Raḥmān ayat 7 menegaskan bahwa Allah tidak hanya menciptakan alam semesta, tetapi juga menetapkan suatu sistem keseimbangan yang bersifat universal. *Al-mīzān* di sini bukan sekadar alat ukur dalam transaksi, melainkan prinsip dasar yang mengatur keteraturan seluruh ciptaan Allah.

Menurut M. Quraish Shihab, *al-mīzān* mencakup hukum keseimbangan yang bersifat fisik dan moral. Secara fisik, keseimbangan ini tampak pada keteraturan kosmos, hukum alam, dan keharmonisan ekosistem. Sementara secara moral, *al-mīzān* berfungsi sebagai standar etika yang mengatur perilaku manusia agar senantiasa berada dalam koridor keadilan, tidak melampaui batas, dan tidak merusak tatanan yang telah ditetapkan Allah. Dengan demikian, prinsip keseimbangan ini berlaku bagi seluruh makhluk dan menjadi fondasi bagi keberlangsungan kehidupan.

Sementara itu, Ibn Kathīr menegaskan bahwa *mīzān* adalah sistem keadilan dan proporsi yang Allah tetapkan agar tidak terjadi kekacauan di alam semesta. Keadilan ini mencakup keseimbangan dalam penciptaan, pengaturan rezeki, serta hubungan antarmakhluk. Apabila prinsip *mīzān* ini dilanggar—baik dalam skala alam maupun sosial—maka ketidakteraturan dan kerusakan akan muncul sebagai konsekuensi logisnya (Ibn Kathīr, 1999).

Larangan *allā tatghaw fī al-mīzān* (أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ) dalam QS. Ar-Raḥmān ayat 8 menegaskan perintah Allah agar manusia tidak melampaui batas dalam menjaga keseimbangan yang telah ditetapkan-Nya. Larangan ini memiliki makna yang luas dan mendalam, tidak terbatas pada persoalan timbangan dalam transaksi, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir al-Qurṭubī, istilah *ṭughyan* mengandung makna segala bentuk sikap melampaui batas, seperti tirani, kezaliman, pemborosan,

eksploitasi berlebihan, serta tindakan perusakan yang dapat menghancurkan sistem keseimbangan. Perilaku *tughyan* ini berpotensi merusak tatanan yang harmonis, baik dalam hubungan antarmanusia maupun dalam relasi manusia dengan alam (Al-Qurṭubī, 2003).

Dengan demikian, larangan *tughyan* merupakan peringatan tegas agar manusia tidak merusak keseimbangan ekologis dan sosial yang menjadi fondasi keberlangsungan kehidupan. Allah menuntut manusia untuk bertindak secara proporsional, adil, dan bertanggung jawab, karena setiap pelanggaran terhadap prinsip *mīzān* pada akhirnya akan menimbulkan ketimpangan dan kerusakan. Ayat ini sekaligus menegaskan peran manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga, bukan menghancurkan, sistem keseimbangan yang telah Allah tetapkan.

Perintah *wa aqīmū al-wazn bi al-qist* (وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ) dalam QS. Ar-Raḥmān ayat 9 mengandung tuntutan agar manusia menegakkan prinsip pengukuran, penilaian, dan pengelolaan (*al-wazn*) berdasarkan keadilan yang sempurna (*al-qist*), tanpa sedikit pun unsur kezaliman. Perintah ini menegaskan bahwa setiap bentuk keputusan, kebijakan, maupun tindakan manusia harus berlandaskan keadilan yang proporsional dan objektif.

Kata *al-wazn* tidak hanya bermakna menimbang secara fisik, tetapi juga mencakup proses menilai, mengatur, dan mengelola berbagai aspek kehidupan. Sementara itu, *al-qist* menunjukkan keadilan yang hakiki, yaitu keadilan yang memberikan hak kepada setiap pihak secara seimbang dan tidak melampaui batas. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa keseimbangan hanya dapat terwujud apabila keadilan dijadikan sebagai landasan utama dalam setiap pengelolaan.

Menurut al-Ṭabāṭabā'ī, lafaz ini merupakan penegasan kewajiban universal untuk menegakkan keadilan dalam seluruh dimensi kehidupan, baik dalam hubungan sosial, ekonomi, hukum, maupun dalam pengelolaan lingkungan. Keadilan dalam konteks ini berarti memperlakukan alam secara proporsional, tidak mengeksploitasi secara berlebihan, serta menjaga keberlanjutan sistem keseimbangan yang telah ditetapkan Allah (al-Ṭabāṭabā'ī, 1997). Dengan demikian, ayat ini memperkuat pesan bahwa tanggung jawab manusia sebagai khalifah meniscayakan keadilan sebagai prinsip utama dalam menjaga keharmonisan alam dan kehidupan.

Ayat-ayat ini juga memperlihatkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan pertimbangan dan mengatur setiap aspek kehidupan, termasuk hutan dan sumber daya alam. Selain itu, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah mempertimbangkan dan mengatur setiap aspek kehidupan, termasuk hutan dan sumber daya alam lainnya. Dalam konteks eksploitasi hutan, ayat-ayat ini mengingatkan kita akan kewajiban manusia untuk menjaga dan memelihara lingkungan yang telah diciptakan oleh Allah ((Rini, 2023: 112–113).

Prinsip *mīzān* atau keseimbangan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Konsep ini tidak hanya relevan dalam kajian ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi bagian integral dari ajaran Islam. Para ulama tafsir, salah satunya Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*, menegaskan bahwa Al-Qur'an memperkenalkan kerangka keseimbangan alam yang harus dijaga oleh manusia, sebagaimana termaktub dalam QS. Ar-Rahmān ayat 7–9 (Hamka, 1982: 45).

Buya Hamka menjelaskan bahwa *mīzān* merupakan prinsip universal yang mengatur keteraturan dan keharmonisan alam semesta. Menurutnya, struktur langit dan bumi yang berjalan sesuai hukum alam yang sangat presisi menunjukkan bahwa sistem keseimbangan yang ditetapkan Allah Swt. berlaku bagi seluruh ciptaan. Ia juga menegaskan bahwa ketidakseimbangan dalam hubungan antara manusia dan alam akan melahirkan kerusakan serta bertentangan dengan prinsip keadilan ilahiah (Hamka, 1982: 46).

Seluruh unsur alam, mulai dari pergerakan planet hingga pertumbuhan tumbuhan, memiliki ukuran, fungsi, dan peran masing-masing dalam menopang kehidupan. Keseimbangan tersebut tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup dimensi nilai, moral, dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Oleh karena itu, perintah Allah agar manusia tidak melampaui batas dalam menjaga keseimbangan alam merupakan peringatan etis yang selalu relevan. Setiap tindakan manusia yang bersifat eksploitatif, serakah, dan tidak beretika terhadap alam akan merusak tatanan keseimbangan yang telah ditetapkan secara sempurna oleh Allah Swt. Dengan demikian, menjaga keseimbangan alam dapat dipahami sebagai bagian dari ibadah, karena mencerminkan ketaatan manusia terhadap perintah dan ketetapan-Nya (Rasyid, h. 540-548).

Etika Keseimbangan Alam dalam Islam

Pemikiran tentang etika lingkungan tidak hanya menjadi ranah aktivisme ekologis dan sains lingkungan, tetapi juga mulai menemukan ruang penting dalam ranah teologi dan spiritualitas agama, termasuk Islam. Formulasi etika ekologis yang bersumber dari nilai-nilai Qur'ani merupakan salah satu bentuk respons normatif terhadap kebutuhan mendesak akan landasan moral yang kokoh dalam mengelola hubungan manusia dengan alam. Etika lingkungan dalam Islam bukan hanya isu ekologis, tetapi juga persoalan teologis dan spiritual. Etika ini bersumber dari nilai-nilai Al-Qur'an yang menempatkan relasi manusia dan alam dalam kerangka tauhid. Salah satu inti dari etika ekologis Islam adalah konsep *khilāfah* (Siska Damayanty, 2024).

Dalam banyak ayat, manusia disebut sebagai *khilāfah fī al-ardh*, yang tidak hanya berarti pemimpin atau penguasa, tetapi lebih tepat dipahami sebagai wakil Tuhan yang ditugaskan untuk menjalankan bumi. Konsep ini menyatakan bahwa tujuan keberadaan manusia di Bumi bukanlah untuk mengeksploitasi alam, tetapi untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan prinsip ilahi dengan menjaga alam. Konsep *khilāfah* menegaskan bahwa manusia bukan pemilik mutlak alam, melainkan pengelola yang bertanggung jawab menjaga amanah Allah (Muhammad Harfin Zuhdi, 2015).

Menurut etika Qur'ani, alam semesta dipandang sebagai **amanah** yang harus dijaga dan dipelihara, bukan sebagai milik mutlak manusia. Manusia diberi hak untuk memanfaatkan alam, tetapi hak tersebut dibatasi oleh tanggung jawab moral dan ketentuan Ilahi. Pandangan ini menempatkan manusia sebagai *khilāfah*, bukan sebagai pemilik absolut, sehingga setiap bentuk pemanfaatan alam harus selaras dengan prinsip keadilan dan keseimbangan.

Paradigma tersebut berbeda secara mendasar dengan perspektif antroposentris Barat kontemporer yang cenderung menempatkan manusia sebagai pusat dan penguasa alam. Dalam paradigma antroposentris, alam sering dipahami semata-mata sebagai objek eksploitasi demi kepentingan manusia, tanpa mempertimbangkan nilai intrinsik dan keberlanjutannya. Sebaliknya, dalam Islam, kepemilikan mutlak atas seluruh ciptaan berada pada Allah Swt., sementara manusia hanyalah penjaga dan pengguna yang terikat oleh aturan-aturan syar'i. Oleh karena itu, etika Qur'ani menuntut manusia

untuk memperlakukan alam secara bertanggung jawab, menjaga kelestariannya, serta menghindari segala bentuk perusakan yang bertentangan dengan amanah Ilahi.

Dalam QS. Ar-Rahman, Allah menekankan pentingnya tidak melanggar *mīzān* karena keseimbangan adalah dasar keberlangsungan semua makhluk. Dalam perspektif ekologis, *mīzān* adalah gambar dari berbagai sistem ekologi yang kompleks dan saling bergantung, seperti siklus karbon, rantai makanan, dan daur air. Nilai *mas'uliyah*, juga dikenal sebagai tanggung jawab moral, adalah titik pertemuan antara sistem pertanggungjawaban ekologis dan etika spiritual. Menurut keyakinan Islam, setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, termasuk bagaimana mereka memperlakukan bumi. Konsep ini memasukkan aspek eskatologis dalam etika lingkungan, yaitu bahwa kerusakan alam berdampak pada kedua dunia dan akhirat (Rina Febriani, 2019).

Dalam menjalankan perannya sebagai khalifah, manusia dituntut untuk mengamalkan ajaran-ajaran Allah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para Nabi dan Rasul. Untuk mendukung tugas tersebut, Allah menganugerahkan alam semesta dengan sistem yang teratur terus bergerak, berkembang, dan berlangsung secara pasti sesuai dengan ketetapan-Nya. Kepastian hukum alam ini memberikan keyakinan kepada manusia dalam menentukan dan melaksanakan pilihan-pilihan hidupnya. Sebagai wakil Allah di bumi, manusia memikul dua amanah utama yang harus dijalankan hingga akhir zaman. Pertama, kewajiban untuk memakmurkan bumi (*al-'imārah*). Kedua, tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi bumi dari segala bentuk kerusakan, dari siapa pun dan dengan cara apa pun (*ar-ri'āyah*) (Noor Rachmat, 2009).

Dalam perspektif Islam, setiap perbuatan manusia tidak lepas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah, termasuk sikap dan tindakannya terhadap alam semesta. Prinsip tanggung jawab moral (*mas'uliyah*) menegaskan bahwa manusia sebagai khalifah tidak hanya diberi amanah untuk memanfaatkan alam, tetapi juga diwajibkan menjaga dan melestarikannya sesuai dengan ketentuan Ilahi. Setiap bentuk pengelolaan, pemanfaatan, maupun perusakan alam akan dicatat dan dimintai pertanggungjawaban kelak.

Sebagaimana dijelaskan oleh Mawil Y. Izzī Dien, konsep mas'ūliyyah memiliki dimensi eskatologis, yakni keterkaitan antara tindakan manusia di dunia dengan konsekuensinya di akhirat. Kerusakan lingkungan tidak hanya menimbulkan dampak ekologis dan sosial dalam kehidupan dunia, tetapi juga membawa implikasi moral dan spiritual yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari kiamat (Izzī Dien, 2000). Dengan demikian, etika lingkungan dalam Islam menempatkan pelestarian alam sebagai bagian integral dari tanggung jawab keagamaan dan keimanan manusia.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keseimbangan alam (*al-mīzān*) merupakan perwujudan nyata dari kesempurnaan ciptaan Allah Swt., sebagaimana digambarkan dalam QS. Ar-Rahmān ayat 7–9. Ayat-ayat tersebut menekankan keteraturan kosmik melalui gambaran langit yang ditinggikan dengan sistem yang kokoh, bumi yang dihamparkan secara proporsional, serta perintah tegas kepada manusia untuk menjaga dan menegakkan keseimbangan dengan keadilan. Konsep ini menunjukkan bahwa keseimbangan bukan sekadar fenomena alamiah, melainkan prinsip ilahiah yang menjadi fondasi keberlangsungan kehidupan.

Dari perspektif Al-Qur'an, alam semesta dirancang dengan presisi ilahi, di mana setiap unsur saling terhubung dan berfungsi secara harmonis sesuai ketetapan Allah. Prinsip *al-mīzān* ini menegaskan adanya keteraturan, proporsi, dan keadilan dalam penciptaan. Sejalan dengan itu, sains modern mengonfirmasi realitas keseimbangan tersebut melalui berbagai konsep ilmiah, seperti hukum gravitasi yang menjaga stabilitas benda langit, dinamika orbit planet yang teratur, serta siklus ekosistem yang menopang keberlanjutan kehidupan di bumi. Dengan demikian, integrasi antara wahyu dan sains semakin menegaskan bahwa keseimbangan alam merupakan tanda kebesaran dan kesempurnaan ciptaan Allah Swt.

Relevansi ayat-ayat tersebut semakin tampak ketika dikaitkan dengan etika manusia terhadap alam: umat Islam diwajibkan menegakkan al-qisth (keseimbangan) melalui perilaku bertanggung jawab, seperti menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari eksploitasi berlebih. Integrasi Al-Qur'an dan sains tidak hanya memperkaya

pemahaman teologis, tetapi juga menjadi landasan etika ekologis kontemporer dalam menghadapi isu seperti deforestasi, polusi, dan perubahan iklim.

Temuan ini menegaskan bahwa dialog interdisipliner antara wahyu dan pendekatan empiris memiliki peran strategis dalam memperkuat komitmen manusia sebagai *khalīfah fī al-ard*. Integrasi antara nilai-nilai keagamaan dan temuan ilmiah tidak hanya memperkaya pemahaman terhadap realitas alam, tetapi juga membangun kesadaran etis dalam menjalankan amanah pengelolaan lingkungan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang bersifat holistik dan berkelanjutan, dengan mengintegrasikan pendidikan agama sebagai landasan moral, penelitian sains sebagai dasar pemahaman empiris, serta kebijakan etis sebagai kerangka implementatif. Sinergi ketiga aspek ini diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan alam secara adil dan berkesinambungan, sejalan dengan prinsip *mīzān* yang ditetapkan oleh Allah Swt.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Mustaqim, Menggagas Paradigma Tafsir Ekologi, dalam Muhammad Mufid, Tafsir Ekologi, <http://lorongquran.blogspot.co.id/2014/01/tafsir-ekologi.html>, diakses 11 Mei 2020.
- Al-Qurtubī, 2003, *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur‘ān*, jil. 19 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), h. 42.
- al-Ṭabarī, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur‘ān*, juz 27 (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 2001), hlm. 204–206.
- Eugene Odum dan Gary W. Barrett, 2005. *Fundamentals of Ecology*, 5th ed. (Belmont: Brooks/Cole), h. 6–12.
- Eugene P. Odum & Gary W. Barrett, 2005, *Fundamentals of Ecology*, 5th ed. (Belmont: Thomson Brooks/Cole), h. 127–132.
- Fakhr al-Dīn al-Rāzī, 1990, *Mafātīh al-Ghayb*, jil. 29 (Beirut: Dār al-Fikr), h. 165–166.
- Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) , 1982 *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 28 (Jakarta: Pustaka Panjimas), h.125–127.
- Hesty Widiastuty dan Khairil Anwar, “Ekoteologi Islam Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan dalam Al-Qur‘an dan Hadits serta Implikasi Kebijakannya,” *Risalah: Jurnal Oendidikan dan Studi Islam*, Vol. 11,., <https://tafsiralquran.id/konsep-keharmonisan-alam-dalam-alquran-panduan-konservasi-lingkungan/>. Diakses 10 Desember 2025.
- Neil A. Campbell et al., 2017, *Campbell Biology*, 11th ed. (New York: Pearson), h. 1200–1217.
- Rasyid, “Prinsip Mizan dalam Pemeliharaan Lingkungan: Telaah Tafsir Al-Azhar Pada Q.S. Ar-Rahman Ayat 7-9,” h. 540-548.
- Rina Febriani, 2019. *Etika Lingkungan dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 62.
- Rini, 2023. “Keseimbangan Lingkungan dalam Perspektif Surat Ar-Rahman,” *Jurnal Studi Al-Qur‘an dan Lingkungan* 5, no. 2 : 112–113.
- Robert E. Ricklefs, *The Economy of Nature*, 6th ed., h. 143–149.
- Rodin, 2017, *al-Qur‘an dan Konservasi Lingkungan telaah Ayat Ekologis*, dalam jurnal Al Tahrir, Vol 17, No 2, h. 407.

- Saputra, Koesnadi, ed. 2017. *Akupunktur Dasar* (Edisi 2). Surabaya: Airlangga University Press. h. 6. [ISBN 978-602-6606-26-6](https://doi.org/10.32488/harmoni.v23i1.753).
- Siska Damayanty, 2024. "Mencipta Kesadaran Baru Beragama di Tengah Perubahan Iklim," *Harmoni: Jurnal Teologi dan Agama* 23, no. 1, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v23i1.753>.
- Muhammad Husain Thabathaba'i, *Al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur'ān*, jil. 19, terj. tim penerjemah (Teheran: Mu'assasah an-Nasyr al-Islāmī, 2020), hlm. 95–97.
- Noor Rachmat, *Islam dan Pembentukan Akhlak Mulia*. (Depok: Ulinuha Press, 2009) hlm. 25.
- Kartanegara, Mulyadhi. 2007. *Nalar Religius: Memahami Hakikat Tuhan, Alam dan Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Niman, Erna Mena, Erna Mena Niman, And Erna Mena Niman. 2019. "Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio* 11(1):45. Doi: 10.36928/Jpkm.V11i1.139.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 68–70.
- Ismā'īl ibn 'Umar Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 7 (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), hlm. 414.